



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan badan layanan umum daerah oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Grobogan khususnya pembinaan dan pengawasan dalam bentuk penilaian kinerja, dipandang perlu menetapkan pedoman penilaian kinerja badan layanan umum Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
9. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
10. BLUD Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

11. Satuan Pengawas Internal adalah Tim yang dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang Sehat.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Penilaian kinerja BLUD adalah suatu cara dalam menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLUD, yang meliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian aspek non keuangan.
14. Penilaian kinerja keuangan adalah penilaian kinerja BLUD berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.
15. Penilaian kinerja non keuangan adalah penilaian kinerja BLUD terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan BLUD.
16. Total Skor, yang selanjutnya disingkat TS, adalah hasil penjumlahan dari nilai aspek keuangan dan nilai aspek non keuangan dalam bentuk skor angka 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) yang digunakan untuk menentukan hasil penilaian kinerja BLUD.
17. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Selisih Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman penilaian kinerja terhadap BLUD penyedia layanan umum di bidang kesehatan.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Laboratorium.

BAB III
PENILAIAN KINERJA
Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja BLUD meliputi:
 - a. Penilaian Kinerja Keuangan; dan
 - b. Penilaian Kinerja Non keuangan.
- (2) Ukuran Penilaian Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rasio keuangan; dan
 - b. kepatuhan pengelolaan keuangan.
- (3) Rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. perolehan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. pemenuhan kewajiban jangka pendek (*likuiditas*);
 - c. pemenuhan seluruh kewajiban (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Ukuran Penilaian Kinerja Non keuangan, antara lain:
 - a. perspektif pelanggan;
 - b. proses internal pelayanan;
 - c. pembelajaran; dan
 - d. pertumbuhan.

Pasal 4

- (1) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan data laporan keuangan dan kepatuan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD, yang telah disampaikan kepada PPKD.
- (2) Penilaian aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan data/hasil perhitungan layanan BLUD pada tahun yang akan dinilai, dan disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD, atau BLUD-Unit Kerja melalui Kepala SKPD kepada PPKD.
- (3) Data/hasil perhitungan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan indikator sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Data/hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Penilaian kinerja BLUD-SKPD dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penilaian kinerja BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan.

Pasal 6

Tata Cara penghitungan dan penilaian kinerja untuk :

- a. RSUD, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Puskesmas, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. Laboratorium, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV
HASIL PENILAIAN KINERJA
Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kinerja BLUD ditentukan berdasarkan TS yang diperoleh BLUD.
- (2) Hasil penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG, dan BURUK.
- (3) Kriteria BAIK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari:
 - a. AAA, apabila $TS > 95$, dengan ketentuan hasil penilaian keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - b. AA, apabila $80 < TS \leq 95$, dengan ketentuan hasil penilaian keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen); dan
 - c. A, apabila $65 < TS \leq 80$, dengan ketentuan hasil penilaian keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Kriteria SEDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. BBB, apabila $50 < TS \leq 65$, dengan ketentuan hasil penilaian keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - b. BB, apabila $40 < TS \leq 50$, dengan hasil penilaian keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) hasil;
 - c. B, apabila $30 < TS \leq 40$, dengan ketentuan hasil penilaian keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (5) Kriteria BURUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. CC, apabila $15 < TS \leq 30$, dengan ketentuan hasil penilaian keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - b. C, apabila hasil penilaian keuangan yang dicapai oleh BLUD kurang dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian kinerja BLUD oleh Satuan Pengawas Internal disampaikan kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Hasil penilaian kinerja BLUD oleh Dewan Pengawasan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil penilaian kinerja BLUD oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO